




**Najaha Iqtishod**  
Journal of Islamic Economic and Finance  
ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print)  
Journal homepage: <https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/>



## Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional di Bawah Kepemimpinan Purbaya

Irhamnil Walidah<sup>1</sup>, Natasya Ramadhani Surya<sup>2</sup>, Restu Apriyani<sup>3</sup>, Sultan Dekra Buana<sup>4</sup>,  
Suviya Afriyanti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Jambi, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Dec 09<sup>th</sup>, 2025

Revised Dec 21<sup>th</sup>, 2025

Accepted Jan 22<sup>th</sup>, 2026

#### Keyword:

Masalah Ammah  
Ekonomi Islam  
Kebijakan Era Purbaya  
Stabilitas Ekonomi  
Instrumen Syariah.

### ABSTRAK

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, terutama pada dinamika kebijakan era Purbaya. Meskipun berbagai langkah stabilisasi, seperti dukungan UMKM, penyesuaian APBN, insentif fiskal, serta penguatan likuiditas telah diimplementasikan, evaluasi berbasis nilai belum banyak digunakan untuk menilai efektivitasnya. Artikel ini menganalisis integrasi kebijakan fiskal moneter melalui kerangka masalah ammah guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan kemanfaatan publik dan mendukung keadilan ekonomi. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan sintesis tematik, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan instrumen seperti sukuk negara, pembiayaan sosial produktif, dan koordinasi kelembagaan yang lebih terarah berpotensi memperkuat keseimbangan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa model evaluatif yang menghubungkan kebijakan makro modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.



© 2025 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Natasya Ramadhani Surya  
Universitas Jambi  
Email: [natasyaramadhanis15@gmail.com](mailto:natasyaramadhanis15@gmail.com)

## Pendahuluan

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan global dan tantangan struktural di dalam negeri. Pada era kepemimpinan Purbaya, kebutuhan akan koordinasi kebijakan makro semakin menonjol mengingat adanya dinamika inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta kesenjangan ekonomi yang menuntut respons terpadu dan cepat. Dalam konteks ini,

perspektif ekonomi Islam menawarkan kerangka evaluatif yang menekankan keadilan distribusi, perlindungan nilai harta, dan penguatan sektor riil sebagai bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan publik atau masalah 'ammah. Integrasi antara prinsip-prinsip tersebut dengan kebijakan makro kontemporer membuka ruang untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal-moneter yang diambil pemerintah tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai etis dan tujuan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan secara sinergis mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga serta meningkatkan kapasitas sektor riil, terutama dalam situasi tekanan ekonomi (Hosen & Rahmawati, 2022); (Suharto, 2021). Namun sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis koordinasi kebijakan dan belum mengkaji integrasinya dalam kerangka masalah 'ammah. Padahal, perspektif ekonomi Islam menempatkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa kebijakan makro mampu menciptakan pemerataan manfaat, menjaga stabilitas yang melindungi daya beli masyarakat, dan mengelola sumber daya publik secara amanah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan fiskal dan moneter pada era Purbaya tidak hanya bekerja sebagai instrumen stabilisasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mencapai kemaslahatan publik yang lebih luas. Keterbatasan literatur yang menghubungkan kebijakan makro Indonesia dengan prinsip masalah 'ammah menjadi alasan utama urgensi studi ini. Penelitian sebelumnya mencatat bahwa arah kebijakan pascapandemi menunjukkan kecenderungan pada pemulihan pertumbuhan dan stabilitas, tetapi belum banyak yang menelaah bagaimana kebijakan tersebut dapat dievaluasi secara komprehensif dalam kerangka nilai-nilai ekonomi Islam, terutama terkait distribusi manfaat dan keberlanjutan sosial (Rifki & Mahfudz, 2023). Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis sinergi kebijakan fiskal-moneter era Purbaya melalui perspektif masalah 'ammah, sekaligus memetakan instrumen syariah yang relevan dan menilai implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk pemahaman baru mengenai operasionalisasi prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan makro, serta menghadirkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memperkuat desain kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

## Tinjauan Pustaka

Koordinasi fiskal dan moneter merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama ketika ekonomi menghadapi tekanan global dan kebutuhan pemulihan cepat. Di Indonesia, sinergi kedua kebijakan ini terbukti membantu pengendalian inflasi dan penguatan sektor riil, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh perbedaan mandat dan koordinasi institusional yang belum optimal (Hidayat & Firmansyah, 2021). Kondisi tersebut menegaskan perlunya kerangka evaluasi yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana kebijakan yang diambil benar-benar menciptakan kesejahteraan publik (Blanchard, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, arah kebijakan negara perlu selaras dengan prinsip masalah ammah yang memastikan kemanfaatan kolektif, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap stabilitas sosial ekonomi. Prinsip ini terkait dengan maqasid al syariah yang menuntut agar kebijakan publik menjaga kesejahteraan harta, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor riil sebagai basis aktivitas ekonomi yang produktif (Kasdi, 2020). Karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari stabilitas harga, tetapi juga dari kemampuan negara mengurangi ketimpangan dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan (Haron & Ibrahim, 2021). Instrumen syariah seperti sukuk negara, zakat, wakaf produktif, dan sertifikat moneter syariah menunjukkan potensi besar sebagai pendukung keseimbangan fiskal dan moneter. Sukuk mampu menyediakan pembiayaan pembangunan yang stabil dan berbasis aset (Rahman & Safitri, 2022), sementara zakat dan wakaf produktif berfungsi sebagai alat redistribusi yang memperkuat ketahanan ekonomi kelompok rentan (Fauzia, 2021). Namun integrasi instrumen tersebut ke dalam kebijakan makro nasional masih terbatas sehingga kontribusinya terhadap pemerataan belum optimal.

Kebijakan era Purbaya mencerminkan upaya memperkuat koordinasi fiskal–moneter melalui stabilisasi harga, dukungan terhadap UMKM, dan perlindungan masyarakat rentan. Meskipun kebijakan ini berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi, hubungan antara kebijakan tersebut dengan prinsip masalah ammah belum banyak dikaji secara sistematis, terutama terkait pemerataan manfaat dan keberlanjutan dampak kebijakan. Ruang analisis tersebut menjadi penting untuk menghubungkan efektivitas kebijakan makro dengan nilai-nilai kemaslahatan publik dalam ekonomi Islam.

## Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data utama meliputi jurnal ilmiah serta dokumen kebijakan resmi dari otoritas terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur sistematis terhadap konsep-konsep normatif Ekonomi Islam (Maqasid al-Syariah, hisbah) dan implementasi kebijakan. Untuk analisis data, digunakan analisis isi (*content analysis*) yang distrukturkan melalui kerangka tematik guna menjamin kedalaman interpretasi. Proses ini melibatkan reduksi data menjadi tiga tema sentral: Landasan Konseptual Islam, Implementasi Sinergi, dan Integrasi Kelembagaan Syariah, yang selanjutnya membentuk alur naratif pembahasan. Penarikan kesimpulan kemudian berlandaskan pada komparasi konseptual, yaitu menilai keselarasan praktik kebijakan nasional dengan prinsip tawazun dan hisbah demi merumuskan model sinergi yang ideal.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Negara dalam Sinergi Fiskal–Moneter: Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, peran negara dalam menyinergikan kebijakan fiskal dan moneter berlandaskan maqasid al syariah yang menekankan perlindungan harta, stabilitas ekonomi, dan keadilan distribusi. Negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa instrumen kebijakan tidak hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga menjamin keterjangkauan kebutuhan dasar dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter dipahami sebagai amanah publik yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Mujahidin, 2021).

Dalam teori ekonomi Islam, sinergi fiskal dan moneter diwujudkan melalui pengelolaan zakat sebagai instrumen redistribusi langsung, wakaf sebagai pembiayaan jangka panjang, dan pajak sebagai pelengkap fiskal dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Larangan riba mengarahkan kebijakan moneter untuk menjauhi instrumen suku bunga tinggi dan memprioritaskan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan transparan (Fahrika & Ashari, 2023). Selain itu, penguatan sektor riil menjadi mandat utama karena hanya aktivitas ekonomi berbasis produksi yang dianggap memberikan nilai sah menurut Islam.

Peran negara juga mencakup fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pelindung kemaslahatan masyarakat. Sebagai regulator, negara bertugas menjaga stabilitas harga dan pasar melalui pengawasan yang sejalan dengan prinsip hisbah agar tidak terjadi monopoli atau distorsi yang merugikan publik (Setyaningsih, 2020). Sebagai fasilitator, negara menyediakan akses pembiayaan yang adil melalui instrumen fiskal dan moneter, termasuk dukungan terhadap UMKM syariah dan skema pembiayaan berbasis asset (Utama et al., 2022) Sebagai pelindung masalah, negara memastikan stabilitas nilai uang agar daya beli masyarakat tetap terjaga sebagai bagian dari *hifz al mal*.

Kebijakan era Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan praktik nyata sinergi fiskal moneter yang relevan dengan prinsip Islam. Di sisi fiskal, efisiensi anggaran melalui realokasi belanja ke sektor produktif dan digitalisasi perpajakan menunjukkan orientasi pada keberlanjutan fiskal

sekaligus keadilan distribusi (Indrawati, 2024). Disisi moneter, kebijakan stabilisasi inflasi dan nilai tukar mencerminkan upaya untuk menjaga kestabilan nilai uang yang menjadi prinsip utama dalam perlindungan kesejahteraan Masyarakat. Integrasi instrumen syariah seperti sukuk negara semakin memperkuat kompatibilitas kebijakan makro dengan nilai syariah karena menawarkan pembiayaan tanpa riba dan berbasis aset. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam memperluas pembiayaan UMKM syariah, penguatan zakat sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan, serta pengembangan wakaf produktif menunjukkan bahwa negara mulai bergerak menuju model koordinasi fiskal moneter yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam (Setyaningsih, 2020). Meskipun begitu, dominasi instrumen berbasis bunga dalam sistem moneter nasional masih menjadi tantangan sehingga penguatan instrumen syariah menjadi agenda penting untuk mencapai sinergi yang lebih komprehensif. Kebijakan era Purbaya memperlihatkan upaya untuk menghadirkan sinergi fiskal moneter yang tidak hanya stabil secara teknis, tetapi juga bergerak ke arah yang lebih berkeadilan dan konsisten dengan nilai Islam melalui efisiensi anggaran, stabilisasi moneter, serta penggunaan instrumen syariah berbasis aset dan redistribusi. Hal ini menunjukkan adanya transisi menuju tata kelola ekonomi yang lebih inklusif, berorientasi pada masalah, dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

**Tabel 1. Kerangka Konseptual Sinergi Fiskal–Moneter Perspektif Islam dan Implementasi Era Purbaya**

<b>Dimensi</b>	<b>Perspektif Ekonomi Islam (Inti Teori)</b>	<b>Implementasi Era Purbaya (Inti Kebijakan)</b>	<b>Outcome</b>
<b>Fiskal</b>	Belanja dan pajak diarahkan untuk keadilan distribusi dan kemaslahatan public.	Efisiensi anggaran, realokasi belanja produktif, digitalisasi perpajakan.	Pemerataan dan penguatan sektor riil
<b>Moneter</b>	Stabilitas nilai uang sebagai bagian dari hifz al mal dan bebas dari riba.	Stabilisasi inflasi, nilai tukar, penguatan likuiditas.	Stabilitas harga dan daya beli
<b>Prinsip Evaluatif Islam</b>	Amanah, tawazun, anti riba, masalah ammah, keadilan distributif.	Kebijakan ditujukan menjaga keseimbangan makro dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah	Tata kelola yang etis dan berkeadilan
<b>Instrumen Syariah</b>	Zakat, wakaf, sukuk, dan skema bagi hasil mendukung sektor riil.	Ekspansi sukuk negara, sinergi zakat–wakaf, pembiayaan UMKM syariah	Ekonomi inklusif dan pembiayaan halal
<b>Sinergi Fiskal–Moneter</b>	Integrasi keduanya harus menjaga stabilitas sekaligus pemerataan.	Koordinasi fiskal–moneter dalam pengendalian inflasi dan dorongan produksi	Kebijakan makro lebih efektif
<b>Outcome Pembangunan</b>	Tujuan syariah: keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan.	Disiplin fiskal, stabilitas moneter, dan perluasan instrumen syariah	Stabilitas makro dan keadilan sosial

*Sumber: diadaptasi dari hasil sintesis beberapa rujukan literatur*

## Implementasi Masalah 'Ammah dalam Kebijakan Fiskal–Moneter Era Purbaya

Implementasi masalah 'ammah dalam kebijakan fiskal dan moneter era Purbaya mencerminkan orientasi pemerintah untuk menjaga kemanfaatan publik secara luas melalui perlindungan daya beli, penguatan sektor riil, dan stabilitas makro yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, masalah 'ammah menuntut negara memastikan terciptanya kesejahteraan kolektif melalui kebijakan yang adil, seimbang, dan berorientasi pada pemeliharaan nilai harta serta penguatan kegiatan ekonomi produktif (Chapra, 2016). Pada tingkat implementasi, kebijakan fiskal menunjukkan komitmen pada masalah melalui langkah-langkah seperti stimulus UMKM, restrukturisasi APBN, transfer ke daerah, dan insentif perpajakan. Orientasi strategis tersebut semakin tampak ketika dipetakan ke dalam beberapa indikator masalah fiskal, yaitu:

- 1) Penguatan daya tahan UMKM melalui dukungan pembiayaan dan penjaminan kredit.
- 2) Peningkatan kualitas belanja publik dengan mengutamakan sektor esensial dan perlindungan sosial.
- 3) Perluasan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.
- 4) Pemberian insentif perpajakan yang mendorong keberlanjutan aktivitas usaha dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Keempat hal tersebut bukan hanya menunjukkan efektivitas kebijakan, tetapi juga menggambarkan bagaimana negara berfungsi menjaga pemerataan manfaat dan memastikan sumber daya publik memberikan nilai tambah sosial yang inklusif, sejalan dengan konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam (Iskandar, 2020).

Pada sisi moneter, orientasi masalah tampak dalam kebijakan stabilisasi inflasi dan nilai tukar serta penguatan likuiditas sistem keuangan. Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan secara terukur mendukung perlindungan nilai harta masyarakat, sedangkan upaya menstabilkan nilai tukar membantu menjaga biaya produksi dan harga barang pokok tetap terkendali. Stabilitas moneter ini memiliki peran fundamental karena fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar dapat merusak keseimbangan ekonomi dan mengganggu *hifz al mal*, suatu prinsip kunci dalam *maqasid al syariah* (Nasution dan Hassan, 2021). Selain itu, penguatan likuiditas perbankan melalui penyesuaian instrumen moneter memastikan distribusi pembiayaan tetap optimal sehingga aktivitas sektor riil dan konsumsi masyarakat tidak terhambat.

Integrasi instrumen keuangan syariah turut memperkuat implementasi masalah melalui pembiayaan halal, berkelanjutan, dan berorientasi pemerataan. Peningkatan penerbitan sukuk negara mendukung pembiayaan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, sementara penggunaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah membantu menjaga likuiditas perbankan syariah agar tetap mampu menyalurkan pembiayaan produktif. Selain itu, pengembangan pembiayaan sosial produktif melalui zakat dan wakaf produktif menunjukkan pendekatan masalah yang lebih progresif, karena program-program tersebut tidak hanya memberi bantuan sementara, tetapi memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan (Azhari, 2022). Ketiga instrumen ini memperluas pilihan pembiayaan etis dan inklusif serta membantu mengatasi keterbatasan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan keuangan formal.

Secara evaluatif, integrasi kebijakan fiskal dan moneter pada era Purbaya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan fiskal memperkuat daya beli dan ketahanan usaha kecil, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas makro yang menjadi fondasi penting bagi kelangsungan aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, instrumen keuangan syariah membantu memperluas inklusi pembiayaan, terutama bagi kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau oleh skema konvensional. Meskipun demikian, beberapa tantangan tetap perlu diperhatikan, seperti ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah dan belum optimalnya integrasi instrumen syariah dalam kebijakan makro. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada era Purbaya dapat dinilai telah bergerak menuju pencapaian

masalah 'ammah secara substantif, meskipun masih membutuhkan konsistensi jangka panjang untuk memastikan manfaat yang dihasilkan benar-benar bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan.

### **Tantangan Institusional, Sharia Compliance, dan Koherensi Kebijakan**

Koordinasi antara kebijakan fiskal (Kementerian Keuangan) dan moneter (Bank Indonesia) merupakan tantangan klasik yang krusial dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Tantangan utama terletak pada seringnya kebijakan yang tidak seirama, seperti ketika fiskal mendorong belanja untuk pertumbuhan, sementara moneter menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, yang justru saling melemahkan (*policy offset*). Masalah ini diperparah dengan kebijakan moneter yang sering dianggap "*offside*" karena merespons inflasi yang didominasi oleh guncangan sisi suplai (*volatile food* dan energi), yang seharusnya diselesaikan melalui intervensi fiskal seperti perbaikan rantai pasok dan infrastruktur logistik. Selain itu, koordinasi yang ada cenderung bersifat simbolis dan lamban dalam merespons gejala *real-time*, diperburuk oleh implementasi belanja fiskal yang terlambat pasca pelonggaran moneter. Oleh karena itu, diperlukan transformasi tata kelola melalui penguatan forum koordinasi (seperti KSSK) menjadi lebih proaktif, integrasi data secara digital, dan komunikasi publik yang satu suara. Dalam konteks harmonisasi dengan standar syariah, tantangan koordinasi juga mencakup penyesuaian instrumen moneter konvensional ke instrumen berbasis aset/bagi hasil, serta sinergi dalam pengelolaan utang (misalnya Sukuk) dan likuiditas syariah untuk mendukung sektor riil, memastikan kebijakan ekonomi secara keseluruhan mencapai stabilitas dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Tingginya literasi keuangan syariah (43,42%) yang tidak sebanding dengan tingkat inklusi yang stagnan (13%) per data OJK (2025) menunjukkan hambatan struktural yang menghalangi pemanfaatan produk syariah secara masif. Kendala mendasar terutama terletak pada isu kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan tantangan operasional. Minimnya diversifikasi instrumen syariah dan inovasi produk yang relevan menjadi penghalang utama penetrasi pasar, terutama untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat dan UMKM (Ahyar Wiraguna & Andry, n.d.). Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) ahli syariah menghambat kemampuan lembaga untuk memberikan edukasi yang akurat dan transparan, sekaligus mengatasi miskonsepsi publik mengenai diferensiasi produk syariah (Azwar, 2023). Guna memperkuat integritas industri dan memperluas jangkauan, diperlukan penguatan pengawasan (*governance*) untuk menjamin kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah (Fadilah et al., 2025), serta percepatan digitalisasi instrumen ekonomi Islam sebagai solusi krusial untuk mengatasi kesenjangan akses fisik dan meningkatkan efisiensi layanan.

Permasalahan koherensi kebijakan antara fiskal dan moneter menjadi krusial di tengah ketidakpastian global, di mana disharmoni dapat menurunkan efektivitas kebijakan domestik dan menimbulkan kebingungan pasar (Akbar, 2025). Forum utama untuk mengatasi disharmoni ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang berfungsi sebagai koordinasi strategis tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk merumuskan respons kebijakan terintegrasi. Sinergi konkret dijalankan melalui pendekatan akomodatif terarah, di mana otoritas moneter Bank Indonesia menempuh kebijakan uang longgar (penurunan BI-Rate menjadi 5% dan ekspansi likuiditas) yang secara simultan diselaraskan dengan belanja fiskal ekspansif yang berfokus pada ekonomi kerakyatan dan program *Asta Cita* (Menko Airlangga & Menkeu Purbaya, 2025). Mekanisme sinergi terbaru dan terkonkret adalah kesepakatan pembagian beban bunga atas penerbitan SBN untuk membiayai program strategis, yang secara transparan dan akuntabel menciptakan ruang fiskal sambil menjaga kredibilitas moneter (Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia., 2025). Ke depan, untuk memperkuat sinergi yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai Islam, diperlukan penguatan kelembagaan KSSK sebagai pusat respons krisis yang terintegrasi, sinkronisasi asumsi makro, serta transisi bertahap pembiayaan program distributif dari mekanisme berbasis utang dan bunga menuju instrumen yang lebih berorientasi pada aset (*asset-backed*) dan bagi hasil (*profit-loss sharing*) sesuai prinsip Syariah.

## Kesimpulan

Sinergi kebijakan makro yang efektif membutuhkan perubahan struktural pada tata kelola kelembagaan, orientasi fiskal, dan instrumen pasar keuangan. Rekomendasi Tata Kelola Kelembagaan berpusat pada tiga langkah penting: pendirian Dewan Keseimbangan (*Tawazun Council*), sebuah forum tingkat tinggi untuk mengintegrasikan keputusan fiskal moneter berdasarkan tawazun dan masalah 'ammah; penguatan otoritas syariah (OJK dan BI) pada level makro untuk menjamin *sharia compliance*; dan optimalisasi fungsi Hisbah sebagai audit etis dalam pengawasan belanja publik agar selaras dengan Maqasid al-Syariah. Dalam aspek Instrumen dan Pasar Keuangan, diutamakan diversifikasi portofolio berbasis tiga pilar (analisis risiko, tujuan investasi, dan kondisi pasar). Instrumen pendapatan tetap (Sukuk) dan pasar modal (Saham, *Exchange Traded Funds* (ETF), *Real Estate Investment Trusts* (REITs) harus adaptif terhadap siklus ekonomi dan faktor ESG, melengkapi model pembiayaan non-bunga. Akhirnya, Rekomendasi Kebijakan Fiskal Inklusif menuntut tiga reformasi struktural: integrasi ZISWAF sebagai instrumen fiskal resmi setara pajak untuk redistribusi kekayaan; penggunaan fiskal untuk memberi insentif pajak tertarget bagi UMKM sektor Halal demi stabilitas sisi pasokan; dan pergeseran paradigma Belanja Negara berlandaskan prinsip Masalah guna mempercepat exit strategy kemiskinan dengan akuntabilitas ketat.

## Referensi

- Ahyar Wiraguna, S., & Andry, & D. (n.d.). *Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital*.  
<https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579>
- Akbar, L. (2025). *Harmonisasi strategi fiskal dan moneter untuk ketahanan ekonomi*. (Nama Media/Organisasi Penerbit).
- Azwar. (2023). *Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan Literasi Dan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah Di Indonesia*.  
<https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/20/1609/persentase->
- Blanchard, O. (2022). Monetary–Fiscal Interactions and the Stability of Modern Economies. *Journal of Economic Perspectives*.
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). *Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.  
<https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.13223>
- Fahrika, A. , & Ashari, M. (2023). *Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Keadilan Ekonomi Rumah tangga*.
- Fauzia, A. (2021). Zakat, Wakaf Produktif, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Social Finance*.
- Haron, A., & Ibrahim, S. (2021). Islamic Macroeconomic Policy and Social Welfare. *International Journal of Islamic Economics*.
- Hidayat, A., & Firmansyah, B. (2021). Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Fiscal Stability and Household Welfare in Emerging Economies. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Indrawati, S. M. (2024). *Indonesia Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic*.

- 
- Kasdi, A. (2020). Masalah sebagai Prinsip Dasar Kebijakan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia. (2025). *Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita terkait Ekonomi Kerakyatan*.
- Menko Airlangga & Menkeu Purbaya. (2025). *Menko Airlangga dan Menkeu Purbaya Beberkan Paket Ekonomi Baru Tahun 2025*.
- Mujahidin, M. (2021). *Monetary and Fiscal Policy Mix on the Economy: Sharia Perspective*.
- Rahman, A., & Safitri, D. (2022). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional. *Jurnal Keuangan Syariah*.
- Rifki, M., & Mahfudz, T. (2023). Evaluating Fiscal and Monetary Synchronization in Indonesia's Post-Pandemic Recovery. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Setyaningsih, S. (2020). *Hisbah dan Pengawasan Pasar dalam Ekonomi Islam*.
- Suharto, U. (2021). Policy Coordination and Macroeconomic Resilience in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Utama, C. , Insukindro, & Fitriady, A. (2022). *Fiscal and Monetary Policy Interactions in Indonesia During Economic Turmoil*.